



PUTUSAN

Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Ahmat Firmansyah Bin Marsad
2. Tempat lahir : Air Batu
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/5 Oktober 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kantor Lurah Sukomoro RT 022 RW 005
Kel. Sukomoro Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Sepriyadi Bin Jumaidi
2. Tempat lahir : Sukamoro
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/5 September 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Talang Buluh Lk. III Rt. 028 Rw. 006
Kel. Sukomoro Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Jeri Irawan Bin Samsudin
2. Tempat lahir : Sukamoro
3. Umur/Tanggal lahir : 28/16 September 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Talang Buluh Lk. III Rt. 028 Rw. 006
Kel. Sukomoro Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Pkb



Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan 3 Juni 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024

Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Danico Wisdana,S.H., dan Rekan yang merupakan Advokat/Penasehat Hukum pada "Pusat Bantuan Hukum Peradi Pangkalan Balai" yang beralamat di Jalan Raya Palembang-Betung KM 17 Tanah Mas, Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Pkb tanggal 11 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Pkb tanggal 6 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Pkb tanggal 6 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa AHMAT FIRMANSYAH. Bin MARSAD, SEPRIYADI Bin JUMAIDI, dan JERI IRAWAN Bin SAMSUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Pkb



"percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000** (Satu Milyar Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan pidana penjara;
3. Menyatakan barang bukti yaitu
 - 7 (tujuh) Paket Yang Diduga Narkotika Jenis Shabu Dengan Bruto 2,25 (Dua Koma Dua Lima) Gram, Netto 0,278 (Nol Koma Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan) Gram
 - 1 (Satu) Lembar Tisu Warna Putih;
 - 1 (Satu) Lembar Kertas Timah Rokok

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (Satu) Unit Handphone Android Merk Samsung Warna Biru dengan Nomor Simcard 087899836363 Nomor IMEI 353211765040080
- 1 (satu) unit handphone Android Merk Samsung Warna Putih dengan Nomor Simcard 089531138132.

Dirampas Untuk Negara

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **terdakwa I AHMAT FIRMANSYAH BIN MARSAD, terdakwa II SEPRIYADI BIN JUMAIDI dan terdakwa III JERI IRAWAN BIN SAMSUDIN**



pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya dalam waktu lain di bulan Juni 2023, bertempat di kontrakan milik terdakwa II beralamat di Lorong Okta Kel. Sukomoro Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan tindak pidana **Permufakatan jahat untuk melakukan tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB, terdakwa I bertanya kepada ABAH (DPO) apakah ada narkotika jenis shabu yang tersedia, kemudian ABAH (DPO) menjawab bahwa ia akan memberi kabar lebih lanjut, lalu pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekira pukul 13.30 WIB, terdakwa I dihubungi oleh orang yang tidak terdakwa I kenal yang mengatakan bahwa ada titipan dari ABAH (DPO) yang diletakkan di bawah batang di depan gejera Kel. Talang Buluh Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin yangmana maksud dari "titipan dari ABAH (DPO)" adalah 9 (sembilan) paket narkotika jenis shabu seharga Rp750.000,- (*tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*), selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 15.00 WIB, terdakwa I pergi menuju gereja Kel. Talang Buluh Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin untuk mengambil 9 (sembilan) paket narkotika jenis shabu tersebut, lalu terdakwa I kembali ke rumahnya yang beralamat di Lorong Okta Kel. Sukomoro Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin, kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 21.00 WIB, NURMANSYAH BIN SUPRIADI (dilakukan penuntutan terpisah) datang ke rumah terdakwa I untuk meminta 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seharga Rp200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*) yang akan diberikan kepada seorang pembeli yang tidak diketahui namanya, lalu terdakwa I menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut kepada terdakwa III, kemudian terdakwa I berkata kepada terdakwa III untuk ikut menemani NURMANSYAH BIN SUPRIADI (dilakukan penuntutan terpisah) mengantarkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada seorang pembeli yang tidak diketahui namanya, selanjutnya NURMANSYAH BIN SUPRIADI (dilakukan penuntutan terpisah) bersama-sama dengan terdakwa III pergi untuk mengantarkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada seorang pembeli yang tidak diketahui namanya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- akan tetapi NURMANSYAH BIN SUPRIADI (dilakukan penuntutan terpisah) dan terdakwa III tidak kunjung bertemu dengan seorang pembeli yang tidak diketahui namanya tersebut, lalu NURMANSYAH BIN SUPRIADI (dilakukan penuntutan terpisah) dan terdakwa III pergi ke rumah terdakwa II beralamat di Lorong Okta Kel. Sukomoro Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin yang sedang bersama terdakwa I, tidak lama kemudian NURMANSYAH BIN SUPRIADI (dilakukan penuntutan terpisah) dihubungi oleh temannya yang ingin membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, kemudian NURMANSYAH BIN SUPRIADI (dilakukan penuntutan terpisah) pergi sendirian untuk mengantar 1 (satu) paket jenis shabu tersebut, kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 23.30 WIB, saksi AZWIN AL AMIN SH BIN ZULKARNAIN, saksi INDRA SAPUTRA SH BIN MAULANA (Alm) dan saksi YAN BAGUSRA SH BIN ALI KASIM datang ke rumah terdakwa II untuk melakukan penggerebekan, selanjutnya dari penggerebekan tersebut dilakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan tersebut didapat 7 (tujuh) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) lenbar tissue warna putih, 1 (satu) ball plastik klip kosong, 1 (satu) buah kotak rokok Surya warna coklat dan 1 (satu) lembar kertas timah rokok yang didapat dari dalam rumah milik terdakwa II serta 1 (satu) unit HP Android merk Samsung warna biru dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih.
- Bahwa kemudian 7 (tujuh) paket narkoba jenis shabu tersebut disita dan dibawa ke Laboratorium Forensik Polda Sumsel dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1552/NNF/2023 tanggal 09 Juni 2023, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik being berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik Bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,278 gram (selanjutnya disebut BB dalam berita acara) diperoleh kesimpulan bahwa BB tersebut di atas **positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
 - Bahwa terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III tidak mempunyai hak atau izin untuk menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut dan narkoba jenis shabu tersebut bukan digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengetahuan sehingga perbuatan terdakwa tidak ada hubungan dengan profesi pekerjaan terdakwa dan tanpa izin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I **AHMAT FIRMANSYAH BIN MARSAD**, terdakwa II **SEPRIYADI BIN JUMAIDI** dan terdakwa III **JERI IRAWAN BIN SAMSUDIN** pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya tidaknya dalam waktu lain di bulan Juni 2023, bertempat di kontrakan milik terdakwa II beralamat di Lorong Okta Kel. Sukomoro Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan tindak pidana **Permufakatan jahat untuk melakukan tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB, terdakwa I bertanya kepada ABAH (DPO) apakah ada narkotika jenis shabu yang tersedia, kemudian ABAH (DPO) menjawab bahwa ia akan memberi kabar lebih lanjut, lalu pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekira pukul 13.30 WIB, terdakwa I dihubungi oleh orang yang tidak terdakwa I kenal yang mengatakan bahwa ada titipan dari ABAH (DPO) yang diletakkan di bawah batang di depan gejera Kel. Talang Buluh Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin yangmana maksud dari "titipan dari ABAH (DPO)" adalah 9 (sembilan) paket narkotika jenis shabu seharga Rp750.000,- (*tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*), selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 15.00 WIB, terdakwa I pergi menuju gereja Kel. Talang Buluh Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin untuk mengambil 9 (sembilan) paket narkotika jenis shabu tersebut, lalu terdakwa I kembali ke rumahnya yang beralamat di Lorong Okta Kel. Sukomoro Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin, kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 21.00 WIB, NURMANSYAH BIN SUPRIADI (dilakukan penuntutan terpisah) datang ke rumah terdakwa I untuk meminta 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seharga Rp200.000,-

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (dua ratus ribu rupiah) yang akan diberikan kepada seorang pembeli yang tidak diketahui namanya, lalu terdakwa I menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut kepada terdakwa III, kemudian terdakwa I berkata kepada terdakwa III untuk ikut menemani NURMANSYAH BIN SUPRIADI (dilakukan penuntutan terpisah) mengantarkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada seorang pembeli yang tidak diketahui namanya, selanjutnya NURMANSYAH BIN SUPRIADI (dilakukan penuntutan terpisah) bersama-sama dengan terdakwa III pergi untuk mengantarkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada seorang pembeli yang tidak diketahui namanya, akan tetapi NURMANSYAH BIN SUPRIADI (dilakukan penuntutan terpisah) dan terdakwa III tidak kunjung bertemu dengan seorang pembeli yang tidak diketahui namanya tersebut, lalu NURMANSYAH BIN SUPRIADI (dilakukan penuntutan terpisah) dan terdakwa III pergi ke rumah terdakwa II beralamat di Lorong Okta Kel. Sukomoro Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin yang sedang bersama terdakwa I, tidak lama kemudian NURMANSYAH BIN SUPRIADI (dilakukan penuntutan terpisah) dihubungi oleh temannya yang ingin membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, kemudian NURMANSYAH BIN SUPRIADI (dilakukan penuntutan terpisah) pergi sendirian untuk mengantar 1 (satu) paket jenis shabu tersebut, kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 23.30 WIB, saksi AZWIN AL AMIN SH BIN ZULKARNAIN, saksi INDRA SAPUTRA SH BIN MAULANA (Alm) dan saksi YAN BAGUSRA SH BIN ALI KASIM datang ke rumah terdakwa II untuk melakukan penggerebekan, selanjutnya dari penggerebekan tersebut dilakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan tersebut didapat 7 (tujuh) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) lenbar tissue warna putih, 1 (satu) ball plastik klip kosong, 1 (satu) buah kotak rokok Surya warna coklat dan 1 (satu) lembar kertas timah rokok yang didapat dari dalam rumah milik terdakwa II serta 1 (satu) unit HP Android merk Samsung warna biru dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih.
- Bahwa kemudian 7 (tujuh) paket narkoba jenis shabu tersebut disita dan dibawa ke Laboratorium Forensik Polda Sumsel dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1552/NNF/2023 tanggal 09 Juni 2023, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik being berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik Bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,278 gram (selanjutnya disebut BB dalam berita acara) diperoleh kesimpulan bahwa BB tersebut di atas **positif**

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III tidak mempunyai hak atau izin untuk menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut dan narkotika jenis shabu tersebut bukan digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan sehingga perbuatan terdakwa tidak ada hubungan dengan profesi pekerjaan terdakwa dan tanpa izin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan dan menyatakan mengerti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **AZWIN AL AMIN SH Bin ZULKARNAIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama rekan Anggota Kepolisian Polres Banyuasin melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, yang terjadi pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekira pukul 23.30 WIB, bertempat di kontrakan milik Terdakwa Sepriyadi beralamat di Lorong Okta Kel. Sukomoro Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin;
 - Bahwa Bermula dari pengembangan dengan tertangkapnya sdr Nurmansyah, sehingga diperoleh informasi mengenai Terdakwa Ahmad Firmansyah, setelah dilakukan penyelidikan kami langsung melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa di rumah Terdakwa Sepriyadi;
 - Bahwa Narkotika ditemukan didalam kamar Terdakwa Sepriyadi;
 - Bahwa Narkotika dan Handphone samsung warna biru ditemukan didalam kamar Terdakwa Sepriyadi adalah kepunyaan dari Terdakwa Ahmad Firmansyah, sedangkan Handphone Samsung warna putih adalah milik Terdakwa Sepriyadi;
 - Bahwa Terdakwa Ahmad Firmansyah mendapatkan 7 (tujuh) paket

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika tersebut didapat dengan cara membeli 9 (sembilan) paket, 1 (satu) paket dijual dan 1 (satu) paket dipakai sendiri, dimana Terdakwa Ahmad Firmansyah dari sdr Abah (dpo) seharga Rp 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Menurut keterangan dari Terdakwa Ahmad Firmansyah rencananya akan dijual kembali;
- Bahwa Narkotika dan Handphone Samsung warna biru ditemukan didalam kamar Terdakwa Sepriyadi adalah kepunyaan dari Terdakwa Ahmad Firmansyah, sedangkan Handphone Samsung warna putih adalah milik Terdakwa Sepriyadi;
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa Ahmad Firmansyah, apabila terjual habis maka mendapat keuntungan Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa Ahmad Firmansyah membeli dari sdr Abah (dpo) sudah sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Peran dari masing masing Terdakwa yaitu Terdakwa Ahmad Firmansyah adalah sebagai penjual, peran dari Terdakwa Sepriyadi adalah pemilik rumah tempat dimana Terdakwa Ahmad Firmansyah menjual Narkotika, sedangkan Terdakwa Jeri dan sdr Nurmansyah sebagai perantara mengantarkan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Berdasarkan pengakuan dari masing masing Terdakwa, Terdakwa Sepriyadi, Terdakwa Jeri dan sdr Nurmansyah mendapat upak memakai Narkotika shabu dan uang dari Terdakwa Ahmad Firmansyah;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin atas kepemilikan dari Narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa Ahmad Firmansyah membeli Narkotika dari sdr Abah (dpo) sudah 3 (tiga) kali dan kesemuanya untuk dijual kembali;
- Bahwa Para Terdakwa tertangkap karena hasil pengembangan tertangkapnya sdr Nurmansyah yang sedang mengantarkan Narkotika milik Terdakwa Ahmad Firmansyah sebelumnya;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum masalah Narkotika;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Yan Bagusra Bin Ali Kasim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan Anggota Kepolisian Polres Banyuasin melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, yang terjadi pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekira pukul 23.30 WIB, bertempat di

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kontrakan milik Terdakwa Sepriyadi beralamat di Lorong Okta Kel. Sukomoro Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin;

- Bahwa Bermula dari pengembangan dengan tertangkapnya sdr Nurmansyah, sehingga diperoleh informasi mengenai Terdakwa Ahmad Firmansyah, setelah dilakukan penyelidikan kami langsung melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa di rumah Terdakwa Sepriyadi;
- Bahwa Narkotika ditemukan didalam kamar Terdakwa Sepriyadi;
- Bahwa Narkotika dan Handphone samsung warna biru ditemukan didalam kamar Terdakwa Sepriyadi adalah kepunyaan dari Terdakwa Ahmad Firmansyah, sedangkan Handphone Samsung warna putih adalah milik Terdakwa Sepriyadi;
- Bahwa Terdakwa Ahmad Firmansyah mendapatkan 7 (tujuh) paket Narkotika tersebut didapat dengan cara membeli 9 (sembilan) paket, 1 (satu) paket dijual dan 1 (satu) paket dipakai sendiri, dimana Terdakwa Ahmad Firmansyah dari sdr Abah (dpo) seharga Rp 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Menurut keterangan dari Terdakwa Ahmad Firmansyah rencananya akan dijual kembali;
- Bahwa Narkotika dan Handphone samsung warna biru ditemukan didalam kamar Terdakwa Sepriyadi adalah kepunyaan dari Terdakwa Ahmad Firmansyah, sedangkan Handphone Samsung warna putih adalah milik Terdakwa Sepriyadi;
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa Ahmad Firmansyah, apabila terjual habis maka mendapat keuntungan Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa Ahmad Firmansyah membeli dari sdr Abah (dpo) sudah sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Peran dari masing masing Terdakwa yaitu Terdakwa Ahmad Firmansyah adalah sebagai penjual, peran dari Terdakwa Sepriyadi adalah pemilik rumah tempat dimana Terdakwa Ahmad Firmansyah menjual Narkotika, sedangkan Terdakwa Jeri dan sdr Nurmansyah sebagai perantara mengantarkan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Berdasarkan pengakuan dari masing masing Terdakwa, Terdakwa Sepriyadi, Terdakwa Jeri dan sdr Nurmansyah mendapat upah memakai Narkotika shabu dan uang dari Terdakwa Ahmad Firmansyah;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin atas kepemilikan dari Narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa Ahmad Firmansyah membeli Narkotika dari sdr Abah

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Pkb



(dpo) sudah 3 (tiga) kali dan kesemuanya untuk dijual kembali;

- Bahwa Para Terdakwa tertangkap karena hasil pengembangan tertangkapnya sdr Nurmansyah yang sedang mengantarkan Narkotika milik Terdakwa Ahmad Firmansyah sebelumnya;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum masalah Narkotika;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Nurmansyah Bin Supriadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tertangkap pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekitar jam 23.00 wib di Jalan Talang Buluh Kel. Sukomoro Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin dan pada saat itu saksi sedang sendiri;
- Bahwa Pada saat itu sekitar pukul 15.00 wib saksi mendapat telepon dari sdr Rian (dpo) bahwa dirinya memesan Narkotika jenis shabu untuk paket Rp 200.000 (dua ratus ribu), selanjutnya saksi memesan Narkotika tersebut dengan saksi Ahmad Firmansyah dan mengatakan bahwa ada yang ingin membeli Narkotika jenis shabu kepadanya, selanjutnya saksi Ahmad Firmansyah memberikan saksi paket Narkotika tersebut, dan pada saat itu saksi bersama sdr Jeri mengantarkan paket tersebut kepada sdr Rian (dpo) tetapi karena sdr Rian belum ada uangnya maka saksi bersama saksi Jeri kembali menemui saksi Ahmad Firmansyah, dan tak lama kemudian saksi kembali mengantarkan Narkotika tersebut kepada sdr Rian (dpo), ketika diperjalanan akan menyerahkan Narkotika tersebut saksi ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa Jeri mengetahui kalau yang dibawa adalah Narkotika, karena Terdakwa Ahmad Firmansyah menitipkan Narkotika kepadanya terlebih dahulu ;
- Bahwa saksi mengantarkan Narkotika milik Terdakwa Ahmad Firmansyah sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi mendapat upah uang rokok dan memakai Narkotika;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Ahmad Firmansyah sudah lama;
- Bahwa Iya saksi mengetahui kalau Terdakwa Ahmad Firmansyah menjual Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Kalau dengan Terdakwa Jeri dan Terdakwa Sepriyadi kenal kurang lebih 1 minggu;
- Bahwa Mengenai keuntungan saksi tidak mengetahui berapa, karena yang mengetahui adalah Terdakwa Ahmad Firmansyah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ketika sebelum mengantarkan Narkotika tersebut, saksi sudah memakai Narkotika;
- Bahwa Paket yang saksi antarkan tersebut, sebelum saksi antar sebelumnya sudah saksi pecah terlebih dahulu dan saksi pakai sendiri;
- Bahwa Saksi Ahmad Firmansyah tidak mengetahui kalau paket yang diantarkan tersebut saksi pecah sebelumnya;
- Bahwa Setelah saksi ditangkap, saksi dibawa ikut untuk dilakukan penangkapan terhadap saksi Ahmad Firmansyah;
- Bahwa Iya saksi sangat menyesalinya;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I-Ahmad Firmansyah Bin Marsad

- Bahwa Terdakwa tertangkap karena pengembangan kepolisian karena tertangkapnya saksi Nurmansyah terkait Narkotika;
- Bahwa Bermula pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 20.00 di Jalan Talang Buluh Kel. Sukamoro Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin, saksi Nurmansyah menghubungi Terdakwa dengan berkata untuk memesan Narkotika, selanjutnya Terdakwa berkata ada paket seharga Rp 200.000 (dua ratus ribu) yang pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Nurmansyah agar ditemani oleh Terdakwa Jeri, dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan paket Narkotika tersebut kepada Terdakwa Jeri, dan selanjutnya Terdakwa Jeri pergi bersama saksi Nurmansyah kepada pembeli yang tidak Terdakwa kenali, tetapi sekitar pukul 22.30 wib, saksi Nurmansyah dan Terdakwa Jeri pulang menemui Terdakwa kembali sambil berkata bahwa orang yang mau membeli tidak ketemu dan akan menghubungi kembali untuk mengambil Narkotika tersebut, lalu sekitar pukul 23.00 wib saksi Nurmansyah pergi sendiri untuk mengantarkan Narkotika tersebut kepada pembeli, lalu sekitar pukul 23.30 wib ada kepolisian yang berpakaian preman langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saat itu Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa Sepriyadi bersama sdr Jeri dan Terdakwa Sepriyadi;
- Bahwa Pada saat itu ditemukan 7 (tujuh) paket Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Narkotika tersebut ditemukan dikamar;
- Bahwa Terdakwa Sepriyadi tidak mengetahui kalau Terdakwa membawa

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika;

- Bahwa Seingat Terdakwa sudah 2 (dua) kali saksi Nurmansyah mengantarkan Narkotika dari Terdakwa.
- Bahwa Upahnya saksi Nurmansyah ketika mengantarkan Narkotika adalah menggunakan shabu dan upah untuk membeli rokok;
- Bahwa Pada saat tertangkap saksi Nurmansyah belum sempat menjualkan Narkotika tersebut kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahuinya kepada siapa saksi Nurmansyah mengantarkan Narkotika tersebut, saksi Nurmansyah hanya menyebutkan namanya sdr Rian ;
- Bahwa Seingat Terdakwa, saksi Nurmansyah mengantarkan Narkotika milik Terdakwa sudah 2 (dua) kali ;
- Bahwa Saksi Nurmansyah kalau mengantarkan Narkotika, Terdakwa beri upah memakai Narkotika dan uang untuk beli rokok;
- Bahwa Terdakwa mendapat Narkotika tersebut dari membeli dari sdr Abah (dpo) seharga Rp 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli sebanyak 9 (sembilan) paket shabu, 1 (satu) paket sudah terjual, 1 (satu) paket Terdakwa pakai sendiri dan bersisa 7 (tujuh) paket;
- Bahwa Terdakwa sudah membeli sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa sudah mengenal sdr Abah sudah sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa Apabila semua Narkotika tersebut habis terjual makan Terdakwa mendapat keuntungan sebanyak Rp 200.000 (dua ratus ribu);
- Bahwa Seingat Terdakwa saksi Nurmansyah sudah menjualkan Narkotika milik Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, dan yang terakhir paket Narkotika Rp 200.000 (dua ratus ribu);
- Bahwa Ketika itu Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa Sepriyadi untuk mengecas handphone Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Sepriyadi mengetahui kalau Terdakwa menjual Narkotika, tetapi Terdakwa Sepriyadi tidak mengetahui kalau dihari itu Terdakwa menitipkan Narkotika kepada saksi Nurmansyah untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa Sepriyadi tidak pernah membeli dari Terdakwa, tetapi pernah memakai Narkotika bersama ketika kami di Lahat dulu;
- Bahwa Terdakwa Jeri mengetahui kalau Terdakwa menjual Narkotika, karena itu Terdakwa menitipkan kepadanya pesanan dari saksi Nurmansyah;
- Bahwa Pada saat di rumah Terdakwa Sepriyadi Terdakwa sedang mengbrol dengan Terdakwa Sepriyadi dan Terdakwa Jeri sedang duduk di ruang tamu;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika tersebut ditemukan dikamar milik Terdakwa Sepriyadi, dan Narkotika tersebut adalah kepunyaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum terkait perkara apapun;

Terdakwa II-Jeri Irawan Bin Samsudin

- Bahwa Terdakwa tertangkap karena pengembangan kepolisian karena tertangkapnya saksi Nurmansyah terkait Narkotika;
- Bahwa Bermula Pada Hari Kamis Tanggal 01 Juni 2023 Sekitar jam 23:00 Wib di Jalan ang Buluh Kel. Sukamoro Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin, Terdakwa diminta oleh Terdakwa Ahmat Firmansyah untuk mengantarkan Narkotika bersama dengan saksi Nurmansyah ke seseorang yang tidak Terdakwa kenal, dan Terdakwa Ahmat Firmansyah berpesan agar paket seharga Rp 200.000 (dua ratus ribu) ini diserahkan kalau uang sudah diterima;
- Bahwa awalnya dipegang oleh Terdakwa, tetapi dikarenakan tidak bertemu dengan orang yang akan membeli maka saksi Nurmansyah sendiri yang mengantarkannya;
- Bahwa pada saat itu ditemukan 7 (tujuh) paket Narkotika jenis shabu;
- Bahwa baru kali ini Terdakwa diminta Terdakwa Ahmad Firmansyah untuk mengantarkan Narkotika.
- Bahwa upahnya Terdakwa ketika mengantarkan Narkotika adalah menggunakan shabu dan upah untuk membeli rokok;
- Bahwa pada saat itu sudah sempat diantarkan, Terdakwa bersama dengan saksi Nurmansyah mengantarkannya, tetapi karena tidak bertemu dengan orangnya kami kembali menemui Terdakwa Ahmad Firmansyah yang saat itu sedang berada di rumah sdr Supriyadi, selanjutnya hanya saksi Nurmansyah yang mengantarkannya sendiri dan Terdakwa, Terdakwa Ahmad Firmansyah dan sdr Supriyadi menunggu di rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahuinya kepada siapa saksi Nurmansyah mengantarkan Narkotika tersebut, saksi Nurmansyah hanya menyebutkan namanya sdr Rian ;
- Bahwa setahu Terdakwa, Terdakwa Ahmad Firmansyah mendapat Narkotika tersebut dari membeli dari sdr Abah (dpo) seharga Rp 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah lama kenal Terdakwa Ahmad Firmansyah sedangkan dengan saksi Nurmansyah dan sdr Supriyadi baru kali itu bertemu;
- Bahwa kami disana karena Terdakwa Ahmad Firmansyah ingin mencharge handphone miliknya;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sudah berapa kali saksi Nurmansyah sudah berapa kali menjual Narkotika milik Terdakwa Ahmad Firmansyah;
- Bahwa ketika itu Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa Sepriyadi untuk mengecek handphone Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Apakah Terdakwa Sepriyadi sudah mengetahui kalau Terdakwa Ahmad Firmansyah menjual Narkotika;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau Terdakwa Ahmad Firmansyah menjual Narkotika;
- Bahwa pada saat di rumah Terdakwa Sepriyadi Terdakwa Ahmad Firmansyah sedang mengbrol dengan Terdakwa Sepriyadi dan Terdakwa sedang duduk di ruang tamu;
- Bahwa narkotika tersebut ditemukan dikamar milik Terdakwa Sepriyadi, dan Narkotika tersebut adalah kepunyaan Terdakwa Ahmad Firmansyah;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkotika;

Terdakwa III-Sepriyadi Bin Jumaidi

- Bahwa Terdakwa tertangkap karena pengembangan kepolisian karena tertangkapnya saksi Nurmansyah terkait Narkotika;
- Bahwa bermula pada Hari Kamis Tanggal 01 Juni 2023 Sekitar jam 23:00 Wib di Lorong Okta Kel. Sukomoro Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin, Terdakwa sedang berada dirumah kontrakan bersama Terdakwa Ahmad Firmansyah dan Terdakwa Jeri, lalu tiba-tiba datang pihak kepolisian yang langsung melakukan penangkapan terhadap kami ;
- Bahwa pada saat itu ditemukan Narkotika sebanyak 7 (tujuh) paket;
- Bahwa pada saat itu ditemukan 7 (tujuh) paket Narkotika jenis shabu yang ditemukan di kamar;
- Bahwa narkotika tersebut adalah kepunyaan dari Terdakwa Ahmad Firmansyah;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahuinya kalau Narkotika tersebut disimpan oleh Terdakwa Ahmad Firmansyah dikamar;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli Narkotika dari Terdakwa Ahmad Firmansyah tetapi Terdakwa pernah memakai Narkotika bareng ketika masih sama-sama di Lahat.
- Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa memakai Narkotika di rumah keluarga Terdakwa;
- Bahwa rumah ketika penangkapan adalah rumah yang Terdakwa kontrak yang berdekatan dengan dari Terdakwa Ahmad Firmansyah;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Ahmad Firmansyah sedang mengobrol,

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Pkb



sedangkan Terdakwa Jeri sedang di ruang tamu;

- Bahwa Terdakwa sudah lama kenal Terdakwa Ahmad Firmansyah sedangkan dengan saksi Nurmansyah dan Terdakwa Jeri baru kali itu bertemu;
- Bahwa Terdakwa Ahmad Firmansyah ingin mencharge handphone miliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak melihtnya, karena ketika kerumah Terdakwa, hanya ada Terdakwa Ahmad Firmansyah dan Terdakwa Jeri;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum terkait perkara apapun;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yaitu:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1522/NNF/2023 tanggal 09 Juni 2023, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik being berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik Bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhn 0,278 gram (selanjutnya disebut BB dalam berita acara) diperoleh kesimpulan bahwa BB tersebut di atas **positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu:

- 7 (tujuh) paket narkotika jenis shabu berat netto 0,278 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 0,184 gram;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) lembar kertas timah rokok;
- 1 (satu) unit HP Android merk Samsung warna biru dengan nomor simcard 087899836263, nomor IMEI 353211765040080;
- 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung warna putih dengan nomor simcard 089531138132, nomor IMEI 353421086707412;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekira pukul 23.30 WIB, bertempat di kontrakan milik Terdakwa Sepriyadi beralamat di Lorong Okta Kel. Sukomoro Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin;
- Bahwa bermula dari pengembangan dengan tertangkapnya Sdr.Nurmansyah Bin Supriadi (berkas terpisah), sehingga diperoleh informasi mengenai



Terdakwa I-Ahmad Firmansyah Bin Marsad, setelah dilakukan penyelidikan, langsung melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa di rumah Terdakwa II-Sepriyadi Bin Jumaidi;

- Bahwa Narkotika ditemukan didalam kamar Terdakwa II-Sepriyadi Bin Jumaidi;
- Bahwa narkotika dan handphone samsung warna biru ditemukan didalam kamar Terdakwa II-Sepriyadi Bin Jumaidi adalah kepunyaan dari Terdakwa I-Ahmad Firmansyah Bin Marsyad, sedangkan Handphone Samsung warna putih adalah milik Terdakwa II-Sepriyadi Bin Jumaidi;
- Bahwa Terdakwa I-Ahmad Firmansyah Bin Marsyad mendapatkan 7 (tujuh) paket Narkotika tersebut didapat dengan cara membeli 9 (sembilan) paket, 1 (satu) paket dijual dan 1 (satu) paket dipakai sendiri, dimana Terdakwa I-Ahmad Firmansyah Bin Marsyad dari sdr Abah (DPO) seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa narkotika yang ditemukan itu rencananya akan dijual kembali;
- Bahwa apabila seluruh narkotika jenis shabu tersebut terjual habis maka Para Terdakwa mendapat keuntungan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa I-Ahmad Firmansyah Bin Marsyad sudah membeli narkotika jenis shabu dari sdr Abah (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa peran dari masing masing Terdakwa yaitu Terdakwa I-Ahmad Firmansyah Bin Marsyad adalah sebagai penjual, peran dari Terdakwa II-Sepriyadi Bin Jumaidi adalah pemilik rumah tempat dimana Terdakwa I-Ahmad Firmansyah Bin Marsyad menjual Narkotika, sedangkan Terdakwa III-Jeri Irawan Bin Samsudin dan Sdr.Nurmansyah Bin Supriadi sebagai perantara mengantarkan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari masing masing Terdakwa, Terdakwa II-Sepriyadi Bin Jumaidi, Terdakwa III-Jeri Irawan Bin Samsudin dan Sdr.Nurmansyah Bin Supriadi mendapat upah berupa memakai Narkotika jenis shabu dan uang dari Terdakwa I-Ahmad Firmansyah Bin Marsyad;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin atas kepemilikan dari Narkotika tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tertangkap karena hasil pengembangan tertangkapnya Sdr.Nurmansyah Bin Supriadi yang sedang mengantarkan Narkotika milik Terdakwa I-Ahmad Firmansyah Bin Marsyad sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Pkb



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;
3. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *setiap orang* menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum yaitu perseorangan atau siapa saja yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Para Terdakwa yaitu **Terdakwa I-Ahmad Firmansyah Bin Marsad, Terdakwa II-Sepriyadi Bin Jumaidi, dan Terdakwa III-Jeri Irawan Bin Samsudin**, yang dipersidangan identitasnya telah diperiksa dan dibenarkan oleh Para Terdakwa sesuai dengan identitas Para Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam perkara *a quo* tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat *unsur setiap orang* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa *unsur tanpa hak atau melawan hukum* tersebut bersifat alternatif sebagai pilihan unsur atas perbuatan mana yang sesungguhnya telah dilakukan oleh Para Terdakwa, apabila salah satu unsur terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah dalam melakukan perbuatan atau menguasai sesuatu tidak mempunyai izin atau



kewenangan dari undang-undang atau peraturan yang bersangkutan (tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang). Sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Tetapi dalam Pasal 8 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 bahwa dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa setiap kegiatan peredaran narkoba wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009). Untuk narkoba dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri, dan harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 36 ayat (1) dan (3) UU No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa narkoba hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, dan wajib memiliki izin khusus penyaluran narkoba dari Menteri (Pasal 39 ayat (1) dan (2) UU No. 35 Tahun 2009). Tetapi untuk Narkoba Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 UU No. 35 Tahun 2009). Sedangkan, penyerahan narkoba hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter (Pasal 43 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009). Selanjutnya apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan narkoba kepada pasien berdasarkan resep dokter (Pasal 43 ayat (3) UU No. 35 Tahun 2009). Untuk penyerahan narkoba oleh dokter harus memenuhi segala ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Pasal 43 ayat (4) UU No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 berbunyi *narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau*



perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang tergolong narkotika golongan I telah ditentukan secara limitatif dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat 7 (tujuh) kualifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika, yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan dan yang terakhir menerima;

Menimbang, bahwa ketujuh kualifikasi perbuatan tersebut jika dianalisa mensyaratkan adanya lebih dari satu pihak yang harus terbukti menurut hukum pembuktian untuk dapat mewujudkan perbuatan tersebut, yaitu dalam *menawarkan untuk dijual* setidaknya harus terdapat satu pihak yang menawarkan dan ada pihak lain yang menerima penawaran, dalam hal *menjual* begitupun dalam *membeli*, masing-masing haruslah ada setidaknya satu pihak sebagai penjual dan adanya pihak lain sebagai pembeli, dalam *menjadi perantara dalam jual beli* mengharuskan adanya minimal tiga pihak yaitu penjual dan pembeli serta perantara yang berposisi menjalankan pekerjaan sebagai pedagang perantara atau makelar maupun sebagai penghubung atau sebagai media perantara diantara penjual dan pembeli, dalam *menukar* mengharuskan adanya pertukaran sehingga harus ada pihak yang menukarkan dan ada pihak penerima barang yang ditukar, dalam *menyerahkan* begitupun dalam *menerima* harus ada pihak yang menyerahkan dan ada pihak yang menerima, dan ketujuh perbuatan yang dikualifikasi sebagai tindak pidana tersebut menjadikan narkotika sebagai objek barangnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekira pukul 23.30 WIB, bertempat di kontrakan milik Terdakwa Sepriyadi beralamat di Lorong Okta Kel. Sukomoro Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin. Bermula dari pengembangan dengan tertangkapnya Sdr.Nurmansyah Bin Supriadi (berkas terpisah), sehingga diperoleh informasi mengenai Terdakwa I-Ahmad Firmansyah Bin Marsad, setelah dilakukan penyelidikan, langsung melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa di rumah Terdakwa II-Sepriyadi Bin Jumaidi. Narkotika ditemukan didalam kamar Terdakwa II-

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Pkb



Sepriyadi Bin Jumaidi. Narkotika dan handphone samsung warna biru ditemukan didalam kamar Terdakwa II-Sepriyadi Bin Jumaidi adalah kepunyaan dari Terdakwa I-Ahmad Firmansyah Bin Marsyad, sedangkan Handphone Samsung warna putih adalah milik Terdakwa II-Sepriyadi Bin Jumaidi. Terdakwa I-Ahmad Firmansyah Bin Marsyad mendapatkan 7 (tujuh) paket Narkotika tersebut didapat dengan cara membeli 9 (sembilan) paket, 1 (satu) paket dijual dan 1 (satu) paket dipakai sendiri, dimana Terdakwa I-Ahmad Firmansyah Bin Marsyad dari sdr Abah (DPO) seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Narkotika yang ditemukan itu rencananya akan dijual kembali. Apabila seluruh narkotika jenis shabu tersebut terjual habis maka Para Terdakwa mendapat keuntungan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Terdakwa I-Ahmad Firmansyah Bin Marsyad sudah membeli narkotika jenis shabu dari sdr Abah (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali. Berdasarkan pengakuan dari masing masing Terdakwa, Terdakwa II-Sepriyadi Bin Jumaidi, Terdakwa III-Jeri Irawan Bin Samsudin dan Sdr.Nurmansyah Bin Supriadi mendapat upah berupa memakai Narkotika jenis shabu dan uang dari Terdakwa I-Ahmad Firmansyah Bin Marsyad;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1522/NNF/2023 tanggal 09 Juni 2023, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik being berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik Bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,278 gram (selanjutnya disebut BB dalam berita acara) diperoleh kesimpulan bahwa BB tersebut di atas **positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin atas kepemilikan dari Narkotika tersebut. Berdasarkan fakta-fakta hukum dan uraian dalam pertimbangan unsur ini, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai hak atas narkotika jenis shabu tersebut karena tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang. Para Terdakwa telah pula bersekutu **menyerahkan** narkotika golongan I jenis shabu tersebut kepada Sdr.Nurmansyah Bin Supriadi (berkas terpisah) untuk dapat dijual kembali kepada pembeli. Oleh karena itu, *unsur tanpa hak menyerahkan Narkotika Golongan I* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur percobaan atau permufakatan jahat;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Pkb



Menimbang, bahwa *unsur percobaan atau permufakatan jahat* tersebut bersifat alternatif sebagai pilihan unsur atas perbuatan mana yang sesungguhnya telah dilakukan oleh Para Terdakwa, apabila salah satu unsur terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi *yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri*;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 18 UU No. 35 Tahun 2009 berbunyi *permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika*;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui peran dari masing masing Terdakwa yaitu Terdakwa I-Ahmad Firmansyah Bin Marsyad adalah membeli paket narkotika jenis shabu dari Sdr.Abang (DPO) dan menyerahkan narkotika tersebut kepada Terdakwa III-Jeri Irawan Bin Samsudin dan Sdr.Nurmansyah Bin Supriadi untuk dijual kembali, peran dari Terdakwa II-Sepriyadi Bin Jumaidi adalah pemilik rumah tempat dimana Terdakwa I-Ahmad Firmansyah Bin Marsyad menyerahkan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa III-Jeri Irawan Bin Samsudin dan Sdr.Nurmansyah Bin Supriadi, sedangkan Terdakwa III-Jeri Irawan Bin Samsudin dan Sdr.Nurmansyah Bin Supriadi sebagai menerima narkotika jenis shabu dari Terdakwa I-Ahmad Firmansyah Bin Marsyad dan menjualkan kembali kepada pembeli;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, **Terdakwa I-Ahmad Firmansyah Bin Marsad, Terdakwa II-Sepriyadi Bin Jumaidi, dan Terdakwa III-Jeri Irawan Bin Samsudin** telah bersekutu secara bersama-sama dengan Sdr.Nurmansyah Bin Supriadi untuk menjual narkotika jenis sabu yang didapat dari Sdr.Abah (DPO) untuk mendapatkan keuntungan berupa pakai narkotika jenis shabu dan uang yang didapat setelah seluruh paket narkotika habis terjual. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa *unsur permufakatan jahat* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan Para Terdakwa, yang pada pokoknya mohon putusan yang ringan-ringannya oleh karena Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan yang diajukan oleh Para Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum diatas. Dengan demikian, Majelis Hakim tetap menyatakan semua unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam hal pemidanaan, perlu diketahui bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Para Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Para Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan adanya alasan untuk menghapus pertanggungjawaban pidana atas diri Para Terdakwa maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 bersifat kumulatif yang memuat ancaman pidana penjara dan juga pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap Para Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara dan denda;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Pkb



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) paket narkoba jenis shabu berat neto 0,278 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 0,184 gram;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) lembar kertas timah rokok;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit HP Android merk Samsung warna biru dengan nomor simcard 087899836263, nomor IMEI 353211765040080;
- 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung warna putih dengan nomor simcard 089531138132, nomor IMEI 353421086707412;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I-Ahmad Firmansyah Bin Marsad, Terdakwa II-Sepriyadi Bin Jumaidi, dan Terdakwa III-Jeri Irawan Bin Samsudin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan **pemufakatan jahat tanpa hak menyerahkan Narkotika Golongan I** sebagaimana dalam **dakwaan alternatif kesatu**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) tahun** serta denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00** (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) paket narkotika jenis shabu berat neto 0,278 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 0,184 gram;
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih;
 - 1 (satu) lembar kertas timah rokok;**dirampas untuk dimusnahkan**;
 - 1 (satu) unit HP Android merk Samsung warna biru dengan nomor simcard 087899836263, nomor IMEI 353211765040080;
 - 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung warna putih dengan nomor simcard 089531138132, nomor IMEI 353421086707412;**dirampas untuk negara**;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023, oleh kami, Fitri Agustina, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agewina, S.H., M.H., Erwin Tri Surya Anandar, S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brendy Sutra, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan
Balai, serta dihadiri oleh Angga Novranata, S.H., Penuntut Umum dan Para
Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agewina, S.H., M.H.

Fitri Agustina, S.H.

Erwin Tri Surya Anandar, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Brendy Sutra, S.H. M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)